



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 15 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 9**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 15 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**KEDUDUKAN KEUANGAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal  
168 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/

Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

dan

**BUPATI KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KENDAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang



berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dasar Pensiun adalah gaji pokok.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

#### **Pasal 2**

Bupati dan Wakil Bupati berkedudukan sebagai pejabat negara.

#### **Pasal 3**

- (1) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (2) Selama menjadi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi aslinya/ induknya.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Gaji dan Tunjangan**

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bupati sebesar Rp 2.100.000,00 ( dua juta seratus ribu rupiah );
  - b. Wakil Bupati sebesar Rp 1.800.000,00 ( satu juta delapan ratus ribu rupiah );
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Bupati sebesar Rp 3.780.000,00 ( tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah );
  - b. Wakil Bupati sebesar Rp 3.240.000,00 ( tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah );
- (4) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

- (5) Apabila Bupati atau Wakil Bupati diberhentikan sementara dari jabatannya, tetap diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui Asuransi Kesehatan (ASKES) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara/daerah.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus Pegawai Negeri dapat memilih penghasilan atau fasilitas yang menguntungkan baginya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Biaya Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya.
- (3) Apabila Bupati atau Wakil Bupati diberhentikan sementara dari jabatannya, rumah jabatan beserta

barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan berhenti sementara dari jabatannya.

- (4) Penyerahan rumah jabatan beserta barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Sarana Mobilitas**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan, yaitu kendaraan perorangan dinas.
- (2) Apabila Bupati atau Wakil Bupati berhenti tetap dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
- (3) Apabila Bupati atau Wakil Bupati diberhentikan sementara dari jabatannya, kendaraan dinas wajib diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan berhenti sementara dari jabatannya.
- (4) Penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

**Bagian Keempat**  
**Biaya Operasional**

**Pasal 8**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan :
- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
  - b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
  - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
  - d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
  - e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang muka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga.
  - f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

- g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya.
  - h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan h diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, yang diatur sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tigapersen) dari Pendapatan Asli Daerah.
- b. di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari Pendapatan Asli Daerah.
- c. di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000,00



(dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Pendapatan Asli Daerah.

- d. di atas Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) dari Pendapatan Asli Daerah.
- e. di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,4% (nol koma empat persen) dari Pendapatan Asli Daerah.
- f. di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah.

#### **Pasal 10**

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak dapat menggunakan biaya rumah tangga, biaya

pembelian inventaris, biaya pemeliharaan rumah jabatan, dan barang-barang inventaris, dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas terhitung sejak tanggal diserahkannya rumah dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3).

- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak dapat menggunakan biaya perjalanan dinas, biaya penunjang operasional dan biaya pemeliharaan kesehatan selain melalui ASKES.

#### **Pasal 12**

- (1) Wakil Bupati yang melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati, tetap dibayarkan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, sarana dan prasarana, serta biaya penunjang operasional selaku Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Bupati yang melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati, dapat menggunakan biaya penunjang operasional Bupati dalam rangka melakukan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya dengan mempertimbangkan asas penghematan, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati yang melaksanakan tugas dan kewajiban Wakil Bupati, dapat menggunakan biaya penunjang operasional Wakil Bupati dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

### **HAK KEUANGAN/PENSIUN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

#### **Pasal 13**

Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

#### **Pasal 14**

- (1) Besarnya pensiun pokok adalah 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan sedikit-dikitnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan dalam dan karena dinas berhak menerima pensiun sebesar 60% ( enam puluh persen ) dari dasar pensiun

#### **Pasal 15**

Pensiun diberikan mulai bulan berikutnya bekas Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya.

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila penerima pensiun sebagai bekas Bupati dan Wakil Bupati meninggal dunia, kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
- (2) Pensiun janda/duda diberikan pula, apabila Bupati dan Wakil Bupati meninggal dunia dalam masa jabatannya.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 50% ( lima puluh persen ) dari dasar pensiun.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang mendapat pensiun janda adalah isteri pertama.
- (5) Yang dimaksud isteri pertama adalah isteri yang paling lama dinikahnya tanpa terputus oleh perceraian.
- (6) Pensiun janda/duda diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila Bupati/Wakil Bupati atau penerima pensiun Bupati/Wakil Bupati meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda / duda atau apabila janda / duda yang bersangkutan kawin

lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda / duda.

- (2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak kandung yang :
  - a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun ;
  - b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap , atau
  - c. belum pernah kawin.
- (3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai :
  - a. bulan kelima setelah Bupati / Wakil Bupati meninggal dunia;
  - b. bulan berikutnya janda / duda Bupati / Wakil Bupati / bekas Bupati/ bekas Wakil Bupati yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
- (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun ;
  - c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap ; atau
  - d. telah kawin.

- (5) Pensiun anak diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

Anggaran pembiayaan pensiun bagi Bupati, Wakil Bupati, atau janda/duda/anaknya, tata cara pembayaran pensiun, penghentian/ penghapusan pensiun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pensiun Bupati, Wakil Bupati, janda/ duda/anaknya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.



Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 7 Desember 2007

**BUPATI KENDAL,  
WAKIL BUPATI**

Cap      ttd.

**SITI NURMARKESI**

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 10 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,**

Cap      ttd.

**KARDANI ISWANTAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007  
NOMOR : 15 SERI : E NO. : 9**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL**

**1. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, maka pengaturan biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat ini adalah bahwa Pegawai negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati

Ayat (2) : Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Ayat (1) : Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran pemerintah daerah.

Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Ayat (1)	: Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
	Ayat (2)	: Cukup jelas.
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Huruf a	: Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal ter- selenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan daerah.
	Huruf b	: Cukup Jelas
	Huruf c	: Cukup Jelas
	Huruf d	: Cukup Jelas
	Huruf e	: Cukup Jelas
	Huruf f	: Cukup Jelas
	Huruf g	: Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil

		Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara.
	Huruf h	: Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.
Pasal 9	: Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah	adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pasal 10	: Cukup jelas	
Pasal 11	: Cukup jelas	
Pasal 12	: Cukup jelas	
Pasal 13	: Cukup jelas	
Pasal 14	: Cukup jelas	
Pasal 15	: Cukup jelas	
Pasal 16	: Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Yang dimaksud "Tewas" adalah meninggal dunia :  1. dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatan;  2. langsung atau tidak langsung diakibatkan karena perbuatan teror



yang dilakukan oleh  
penentang pemerintah.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 13

oo0oo